



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 06/PRT/M/2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 12/PRT/M/2008
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DUKUNGAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
YANG DIBIYAI OLEH BADAN USAHA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 06/PRT/M/2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM NOMOR: 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG
DIBIYAI OLEH BADAN USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian investasi jalan tol di Indonesia perlu dilakukan perpanjangan waktu pengalokasian dana Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha.
- b. bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui perpanjangan waktu pengalokasian dana Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-436/MK.011/2014 tanggal 15 Juli 2014
- c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha belum mengakomodir perpanjangan waktu pengalokasian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai Oleh Badan Usaha.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tatacara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIYAI OLEH BADAN USAHA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh Badan Usaha.
- (2) Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan oleh Pemerintah terhadap Biaya Pengadaan Tanah yang melebihi batas Biaya Pengadaan Tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha.
- (3) Batas Biaya Pengadaan Tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai paling besar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 110% (seratus sepuluh perseratus) dari Biaya Pengadaan Tanah dalam PPJT; atau
 - b. 100% (Seratus perseratus) dari Biaya Pengadaan Tanah dalam PPJT ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari biaya investasi dalam PPJT.

- (4) Besarnya Dukungan Pemerintah terhadap pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran Pemerintah dan mempertimbangkan tingkat kelayakan finansial proyek.
- (5) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp. 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) Triliun yang dianggarkan pada tahun anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk 28 (dua puluh delapan) ruas jalan tol.
- (6) Ruas jalan tol yang mendapat Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Peraturan Menteri ini.
- (7) Tingkat kelayakan finansial proyek yang dipertimbangkan untuk dapat memperoleh Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai terkecil dari kondisi:
 - a. selisih kelayakan finansial proyek sebelum dan sesudah adanya kenaikan biaya pengadaan tanah setinggi-tingginya 4% (empat perseratus); atau
 - b. kelayakan finansial proyek sesudah adanya kenaikan biaya pengadaan tanah tidak kurang dari 12% (dua belas perseratus).

Pasal II

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor : 06 /PRT/M/2014

Perihal : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha

**RUAS – RUAS JALAN TOL
YANG MENDAPAT DUKUNGAN PEMERINTAH**

1. Kanci – Pejagan
2. Mojokerto – Surabaya
3. Bogor Ring Road
4. Makassar Seksi IV
5. Cikampek (Cikopo) – Palimanan
6. Pejagan – Pemalang
7. Pemalang – Batang
8. Batang – Semarang
9. Semarang – Solo
10. Kertosono – Mojokerto
11. JORR Seksi W2 Utara
12. Depok – Antasari
13. Cinere – Cimanggis (Jagorawi)
14. Cibitung – Cilincing
15. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu
16. Gempol – Pandaan
17. Gempol – Pasuruan
18. Ciawi – Sukabumi
19. Waru (Aloha) – Wonokromo – Tj Perak
20. Pasuruan – Probolinggo
21. Serpong – Cinere
22. Kunciran – Serpong
23. Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran
24. Cimanggis – Cibitung
25. Ciranjang – Padalarang
26. Palembang – Indralaya
27. Pandaan – Malang
28. SS Waru - Juanda

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO



